



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Eksklusif, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor : 48/Men.PP/XII/2008, Nomor : PER.27/MEN/XII/2008, dan Nomor 1177/Menkes/ PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi lainnya;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Eksklusif (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 481);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU
EKSKLUSIF

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Dinas adalah OPD yang menyelenggarakan urusan bidang Kesehatan;
7. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu;
8. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/ atau mengganti dengan makanan atau minuman lain;
9. Inisiasi Menyusu Dini (*early initiation*) yang selanjutnya disingkat IMD merupakan permulaan proses Bayi mencari puting susu Ibu, menemukan dan menyusu sendiri segera setelah lahir, dengan cara bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit Ibu setidaknya sampai 1 (satu) jam atau sampai penyusuan awal selesai;
10. Kolostrum adalah Air susu yang pertama kali keluar berwarna kekuningan yang kaya akan zat gizi
11. Bayi adalah anak baru lahir sampai baru usia 12 (dua belas) bulan.
12. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Indikasi medis adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif baik sementara maupun permanen;

14. Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
15. Fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah adalah suatu alat dan /atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
16. Sarana pelayanan medik swasta adalah rumah sakit, klinik, poliklinik/balai pengobatan, praktik bersama maupun praktik mandiri/privat;
17. Praktik adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien (individu, keluarga, masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.
18. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
19. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya
20. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
21. Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat Kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
22. Tempat Sarana umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah /swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat
23. Penyelenggara tempat sarana umum adalah penanggungjawab tempat sarana umum
24. Ruang laktasi adalah ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, menyiapkan ASI dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana prasarana minimal meliputi meja, dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
25. Waktu menyusui adalah waktu yang diberikan kepada ibu pekerja untuk memberikan ASI Eksklusif, menyiapkan ASI dan menyimpan ASI
26. Konselor Menyusui adalah tenaga terlatih, baik tenaga kesehatan atau bukan tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat pelatihan konseling menyusui.
27. Menyiapkan ASI adalah proses ibu mulai memeras ASI sampai ASI bisa dikonsumsi oleh bayi

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan bayi;
- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif ; dan
- c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah terhadap Pemberian ASI Eksklusif

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pemberian ASI Eksklusif, meliputi :

- a. dukungan Program ASI Eksklusif;
- b. ketentuan jam kerja pegawai;
- c. pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- d. tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui
- e. pendanaan ; dan
- f. sanksi administrative

BAB III
PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF
Pasal 4

Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya sampai usia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya

Pasal 5

Ketentuan pemberian ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak berlaku dalam hal terdapat:

- a. indikasi medis;
- b. ibu tidak ada; atau
- c. ibu terpisah dari bayi

Pasal 6

- (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh dokter;
- (2) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
- (3) Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh Bidan atau Perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kondisi medis bayi atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI eksklusif

Pasal 8

Kondisi medis bayi yang tidak memungkinkan dilakukannya ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 antara lain :

- a. bayi hanya dapat menerima susu dengan formula khusus ; dan
- b. bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI dalam jangka waktu terbatas.

Pasal 9

- (1) Bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu:
 - a. bayi dengan galaktosemia klasik;
 - b. bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple; dan/atau
 - c. bayi dengan fenilketonuria.
- (2) Bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI dalam jangka waktu terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yaitu:
 - a. bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1500 (seribu lima ratus) gram
 - b. bayi lahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang sangat prematur; dan /atau
 - c. bayi baru lahir yang beresiko hipoglikemia berdasarkan gangguan dan adaptasi metabolisme atau peningkatan kebutuhan glukosa.

Pasal 10

- (1) Kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 , antara lain :
 - a. ibu yang terinfeksi *human immunodeficiency virus* atau penyakit menular lainnya melalui pemberian ASI; dan
 - b. ibu yang dapat dibenarkan alasan menghentikan menyusui sementara waktu.
- (2) Ibu yang dapat dibenarkan alasan menghentikan menyusui sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , karena :
 - a. penyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat Bayi;
 - b. infeksi *virus herpes simplex* tipe 1 di payudara; atau
 - c. pengobatan ibu.

- (3) Pengobatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain :
- obat - obatan psikotropika jenis penenang, obat anti epilepsy dan opioid;
 - radioaktif iodine -131;
 - penggunaan iodium atau yudofor topical secara berlebihan; atau
 - sitoksik *kemoterapi* yang mensyaratkan ibu harus berhenti menyusui selama terapi.

Pasal 11

Kondisi ibu tidak ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b atau ibu terpisah dari bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, antara lain :

- ibu meninggal dunia;
- ibu tidak diketahui keberadaannya;
- ibu terpisah dari bayi karena adanya bencana; atau
- kondisi lain yang menyebabkan ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Pasal 12

- Setiap ibu yang melahirkan bayi harus menolak pemberian Susu Formula Bayi dan/ atau produk bayi lainnya;
- Dalam hal ibu yang melahirkan bayi meninggal dunia sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh Keluarga.

BAB IV PENGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA

Pasal 13

- Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak memungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, bayi dapat diberikan Susu Formula Bayi.
- Dalam memberikan Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi kepada ibu dan/atau keluarga yang memerlukan Susu Formula Bayi.

Pasal 14

- Setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kecuali dalam hal diperlukan sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- Setiap Tenaga Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 15

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Sarana Pelayanan Medik Swasta, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Organisasi Profesi di bidang Kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu bayi dan/atau keluarganya, kecuali dalam hal di peruntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.
- (4) Dalam hal terjadi bencana atau kondisi darurat, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menerima bantuan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan.

Pasal 17

Produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif berupa :

- a. Pemberian contoh produk Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan;
- b. Penawaran atau penjualan langsung Susu Formula Bayi ke rumah-rumah;
- c. Pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian Susu Formula Bayi sebagai daya tarik dari penjual;
- d. Penggunaan Tenaga Kesehatan untuk memberikan informasi tentang Susu Formula Bayi kepada masyarakat; dan/atau

- e. Pengiklanan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruangan.

BAB IV
DUKUNGAN PROGRAM ASI EKSKLUSIF
Pasal 18
Kesatu
Umum

- (1) Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus mendukung Program ASI Eksklusif;
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyediaan sarana prasarana serta fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau menyiapkan ASI;
 - b. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja ditempat kerja;
 - c. pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan Program Pemberian ASI Eksklusif; dan
 - d. penyediaan tenaga terlatih pemberian ASI.
- (3) Penyelenggaraan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan,serta dilaksanakan dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja dengan pengusaha

Pasal 19
Kedua
Ketentuan Jam Kerja Pegawai Wanita

- (1) Pegawai wanita yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan Swasta diberikan hak untuk mendapatkan dispensasi tidak bekerja sejak jam 12.00 WIB - 14.00 WIB;
- (2) Pegawai yang mendapat dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memanfaatkan jam kerjanya dengan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Pegawai yang diberikan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai yang masih memberikan ASI secara Eksklusif
- (4) Pegawai wanita yang diberikan dispensasi jam kerja harus membuat surat pernyataan masih memberi ASI Eksklusif dan diketahui oleh Kepala OPD
- (5) Surat pernyataan tersebut dibuat rangkap 2 (dua), selanjutnya dikirimkan ke Dinas dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;

- (6) Dinas melakukan monitoring terhadap Pegawai wanita yang memberikan surat pernyataan masih menyusui secara Eksklusif serta mengirimkan hasil monitoring tersebut kepada kepala OPD dimana pegawai wanita tersebut bekerja sebagai pedoman untuk memberikan dispensasi selanjutnya

Pasal 20

- (1) Dalam menyediakan Ruang Laktasi, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus melakukan perencanaan
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebutuhan jumlah Ruang Laktasi yang harus disediakan, meliputi :
 - a. jumlah pekerja/perempuan hamil dan menyusui paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
 - b. luas area kerja; paling sedikit 480 m² (empat ratus delapan puluh) meter persegi;
 - c. waktu/pengaturan jam kerja; jam 07.30 wib sampai dengan jam 12.00 wib dan dilanjutkan jam 14.00 wib sampai dengan jam 16.00 wib (hari Senin sampai dengan hari Kamis) atau jam 16.30 wib (hari Jum'at) bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, atau sesuai perjanjian kerja bagi pegawai perusahaan
 - d. potensi bahaya di tempat kerja; dan
 - e. sarana dan prasarana

BAB V RUANG LAKTASI

Pasal 21

- (1) Sarana Prasarana Ruang Laktasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e diselenggarakan pada bangunan permanen, dapat berupa ruang tersendiri atau bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan, tempat kerja, dan tempat sarana umum.
- (2) Ruang Laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi :
 - a. tersedianya ruangan dengan ukuran paling kecil 3x4 m² (tiga kali empat meter persegi) dan /atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
 - b. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka atau ditutup;
 - c. lantai keramik/semu/karpet;
 - d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
 - e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
 - f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
 - g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
 - h. kelembaban berkisar antara 30-60% (tiga puluh sampai enam puluh per seratus); dan

- i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan

Pasal 22

- (1) Peralatan ruang Laktasi di fasilitas pelayanan kesehatan paling sedikit terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
- (2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. lemari pendingin untuk menyimpan ASI;
 - b. gel pendingin;
 - c. tas untuk membawa ASI perahan; dan
 - d. *sterilizer* botol ASI
- (3) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada (1) antara lain :
 - a. meja tulis;
 - b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
 - c. konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit 5cc, spuit 10cc, dan spuit 20cc;
 - d. media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang ASI dan IMD yang terdiri dari poster, foto, *leaflet*, *booklet*, dan buku konseling menyusui;
 - e. lemari penyimpan alat;
 - f. dispenser dingin dan panas;
 - g. alat cuci botol;
 - h. tempat sampah dan penutup;
 - i. penyejuk ruangan (air conditioner/kipas angin)
 - j. *nursing apron*/kain pembatas/pakai krey untuk memerah ASI;
 - k. waslap untuk kompres payudara;
 - l. tisu/lap tangan; dan
 - m. bantal untuk menopang saat menyusui

Pasal 23

Penyediaan ruang ASI di tempat kerja dan tempat sarana umum harus sesuai standar untuk ruang ASI;

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum dapat menyediakan tenaga terlatih pemberian ASI untuk memberikan konseling menyusui di ruang ASI;
- (2) Tenaga terlatih pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah mengikuti pelatihan konseling menyusui yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- (3) Pelatihan konseling menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 25

- (1) Pendanaan program pemberian ASI Eksklusif dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI eksklusif
- (3) Pendanaan untuk pengelolaan ruang ASI di Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bersumber dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 26

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dikenai sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Tenaga Kesehatan paling banyak 3 (tiga) kali dengan interval waktu masing-masing 7 (tujuh) hari;
- (4) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada tenaga kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Sanksi pencabutan izin dilakukan jika Tenaga Kesehatan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 1 (satu) bulan setelah teguran tertulis ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan dan Pengurus Organisasi Profesi dibidang kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dikenai sanksi administratif;

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan dan Pengurus Organisasi Profesi dibidang kesehatan paling banyak 3 (tiga) kali dengan interval waktu masing-masing 7 (tujuh) hari;
- (4) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan dan Pengurus Organisasi Profesi dibidang kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasal 28

- (1) Setiap produsen/distributor yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada produsen/distributor paling banyak 3 (tiga) kali dengan interval waktu masing-masing 7 (tujuh) hari;
- (4) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada produsen/distributor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Sanksi pencabutan izin dilakukan jika Tenaga Kesehatan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 1 (satu) bulan setelah teguran tertulis ditetapkan.

Pasal 29

Setiap pengurus Tempat Kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Sawahlunto

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 27 Maret 2017

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 27 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2017 NOMOR.....19